



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.2.2/014/KUM/2024

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SUNGAI RUTAS
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SUNGAI RUTAS
KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunianya Sdr. ABDUL MANAP selaku Kepala Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Periode 2020-2026 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 6305-KM-03012024-0001 tanggal 03 Januari 2024, maka untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu melakukan Pemberhentian terhadap Sdr. ABDUL MANAP dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Musyawarah Desa sebagai Penjabat Kepala Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sesuai Surat Camat Candi Laras Selatan Nomor : 140/015/CLS/2024 tanggal 09 Januari 2024 Hal Permintaan Penetapan Penjabat Kepala Desa Sungai Rutas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03);

10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan Nomor : 140/002/BPD-SR/CLS tanggal 08 Januari 2024 perihal Permintaan Penunjukan Penjabat Sementara (Pj) Kepala Desa;
 2. Berita Acara Rapat Musyawarah Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan tanggal Nomor : 001/BA/BPD-DSR/I/2024 05 Januari 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SUNGAI RUTAS DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SUNGAI RUTAS KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN.

KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Sdr. ABDUL MANAP, tempat tanggal lahir Sungai Rutas 05 Agustus 1973 dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Periode 2020 - 2026 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/035/KUM/2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Dalam Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2020, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Mengangkat Sdr. ADERIANSYAH, S.AP., tempat tanggal lahir Margasari 05 Februari 1967, NIP. 19670205 198601 1 002 dalam jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan harapan dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 18 Januari 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Camat Candi Laras Selatan di Baringin A;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Rutas di Sungai Rutas; dan
8. Yang bersangkutan.